



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Telp : (021) 350 5006
(021) 350 7972
Fax. (021) 34832663

E-mail Dit. Kampen :
dkp@dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) DALAM PENERBANGAN

1. Menindaklanjuti surat State Letter dari ICAO Regional Director Ref: T3/10.1, T3/4.14, T3/15.1-079/20 (ATM) tanggal 19 Maret 2020 tentang *COVID-19 Information Sharing*.
2. Dasar :
 - a. ICAO Annex 9 15th edition, October 2017, Facilitation.
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)*;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome);
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.61 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121);
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.63 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (Civil Aviation Safety Regulation Part 135);
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.85 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 129 (Civil Aviation Safety Regulation Part 129);

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.57 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 (Civil Aviation Safety Regulation Part 145);
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018; dan
 - j. Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional.
3. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan langkah-langkah komprehensif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di bandar udara, yaitu :
- a. Membantu pelaksanaan pengukuran suhu tubuh penumpang, baik menggunakan *thermal gun* maupun *thermal scanner* dan pelaksanaan penanganan penumpang yang mengalami gejala demam baik di bandar udara internasional maupun domestik yang berangkat ataupun yang datang yang berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Dinas Kesehatan setempat;
 - b. memastikan setiap personel bandar udara, personel keamanan penerbangan dan petugas lainnya yang bekerja di bandar udara menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan secara intensif membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. memastikan sistem pendingin ruangan dan sirkulasi udara di bandar udara beroperasi dengan baik;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di Tempat Pemeriksaan Keamanan (*security checkpoint*) dan tempat tertentu lainnya yang banyak dilalui oleh orang;
 - e. memastikan area tempat pemeriksaan keamanan selalu higienis dengan melakukan disinfektan secara periodik pada fasilitas yang sering bersinggungan dengan orang dan barang;
 - f. memastikan masker dan sarung tangan yang sudah dipakai dikumpulkan di dalam tempat sampah dan dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap tempat sampah secara periodik;

- g. melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh fasilitas bandar udara yang digunakan untuk pelayanan penumpang dan pelayanan umum;
 - h. Memberikan motivasi dan dukungan kepada personel bandar udara, personel keamanan penerbangan dan petugas lainnya di bandar udara yang berinteraksi langsung dengan penumpang (*front-line personnel*);
 - i. Memastikan fasilitas pelayanan penumpang telah menerapkan sistem jaga jarak aman (*social distancing*).
4. Badan Usaha Angkutan Udara, Badan Hukum Organisasi Perawatan Pesawat Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan langkah-langkah komprehensif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di bandar udara, yaitu:
- a. meningkatkan pembersihan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada bagian dalam dan luar pesawat udara, yang melakukan penerbangan dari bandar udara yang terdampak dan memiliki potensi tinggi penyebaran COVID-19 secara rutin sesuai petunjuk KKP, untuk bagian dalam pesawat udara yang sering disentuh oleh crew dan penumpang yaitu :
 - 1) *flight Deck*;
 - 2) *lavatories*, termasuk pintu, pegangan toilet, wastafel dan tempat sampah;
 - 3) sandaran kursi, alas makan dan pegangannya;
 - 4) fasilitas hiburan (*in-flight entertainment*) termasuk *remote control*;
 - 5) pegangan pembuka rak bagasi kabin (*luggage storage bin handle*);
 - 6) *overhead lighting*, ventilasi udara dan *call button*;
 - 7) sandaran kursi;
 - 8) *seat covers*;
 - 9) *seatbelts*;
 - 10) *aisle seat headrests*;
 - 11) jendela dan penutup jendela; dan
 - 12) *cargo compartment*.

- b. pelaksanaan disinfeksi sesuai dengan butir (a) menggunakan disinfektan sesuai dengan rekomendasi pabrik pesawat udara dan SOP masing – masing Badan Usaha Angkutan Udara, Badan Hukum Organisasi Perawatan Pesawat Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - c. menunda pelaksanaan *'alcohol test'* diganti dengan observasi oleh *dispatcher/FOO* terhadap awak pesawat udara pada saat proses *'briefing'*;
 - d. menyarankan setiap *crew/awak* pesawat udara menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai serta memastikan setiap *crew/awak* pesawat udara pada saat *'first cockpit preparation'* membersihkan semua peralatan terbang yang akan digunakan termasuk *'Oxygen mask'* dan secara intensif membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* (baik itu berbentuk tissue basah dengan anti bakteri maupun cairan dengan volume tidak lebih dari 50ml dan memastikan tidak menjadi *loosing object* ketika pesawat akan bergerak) serta meminimalisir kegiatan di luar cockpit pesawat disaat tugas terbang;
 - e. menyediakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan di pesawat udara;
 - f. memastikan *FOO, engineer* dan personel/petugas *Ground Handling* dan yang mengumpulkan sampah menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - g. memastikan penumpang domestik dan internasional yang berangkat mengisi kartu kewaspadaan kesehatan *Health Alert Card (HAC)* dan dikumpulkan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandar udara kedatangan; dan
 - h. apabila memungkinkan terhadap *load factor*-nya dapat menerapkan untuk tempat duduk penumpang dengan sistem jaga jarak aman (*social distancing*).
5. Direktur Keamanan Penerbangan, Direktur Angkutan Udara, Direktur Bandar Udara, Direktur Navigasi Penerbangan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, serta Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Surat Edaran ini.

6. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 23 Maret 2020

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN



MOH. ALWI

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19610717 198803 1 011

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara.